



KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM TAFSIR IBNU KATSIR : STUDI ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN

Mega Fibriani¹, Nurul Huda²

Universitas Paramadina¹, Universitas Yarsi²

1mega.fibriani@students.paramadina.ac.id, 2nurul.huda@yarsi.ac.id

Article History:

Received : Maret 2024

Accepted : April 2025

Published: Mei 2025

Keywords:

Tafseer Ibn Kathir; Poverty;
Sustainable Development Goals
(SDGs)

✉Correspondence to:

[mega.fibriani@students.
paramadina.ac.id](mailto:mega.fibriani@students.paramadina.ac.id)

ABSTRACT

This article explains the relationship between the teachings contained in the holy book of the Qur'an through Tafsir Ibn Kathir and the Sustainable Development Goals (SDGs) to describe efforts to overcome misunderstandings. This study applies a descriptive-qualitative method through a literature study approach (library research) by integrating semi-thematic and comparative interpretations. One of the important findings is how to solve the problem of poverty in the Qur'an by aligning the concept of the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, the right instruments are needed in dealing with the problem of poverty, one of which is using the instrument of zakat and applying the ethics of muamalah. Thus, this article contributes to the application of Islamic values implemented in supporting sustainable development.

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan keterkaitan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an melalui Tafsir Ibnu Katsir dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menguraikan upaya penanggulangan kemiskinan. Studi ini menerapkan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan studi literature (library research) dengan mengintegrasikan tafsir semi tematik dan komparatif. Salah satu temuan penting adalah bagaimana solusi permasalahan kemiskinan di dalam al-qur'an dengan menyelaraskan konsep dari Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, diperlukan instrument yang tepat dalam menangani masalah kemiskinan dengan salah satunya menggunakan instrument zakat dan menerapkan etika muamalah. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada penerapan nilai-nilai islam yang diimplementasikan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Permasalahan sosial menjadi problematika yang terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, ketimpangan pendapatan, kriminalitas dan lainnya menjadi permasalahan umum yang sering terjadi. Solusi aktif direpresentasikan agar menemukan titik temu dalam upaya penaggulangannya. Di berbagai belahan dunia, pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam diskusi global sejak ditetapkannya *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)* yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 (Nasr, 1976). *SDGs mencakup 17 sasaran utama* dengan 98 indikator global dan 27 indikator tambahan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk memenuhi ketercapaian *SGDs*.

Pada tahun 2024, Indonesia telah mencapai 62,5% target *SDGs* dengan keunggulan pembangunan industri hijau dan inovasi digital (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Ini merupakan pencapaian yang akan terus ditingkatkan untuk mencapai Indonesia emas 2045 dengan kolaborasi baik dari pihak swasta maupun filantropi agama Islam yang menyeluruh telah menetapkan hubungan spiritual maupun sosial yang menjadi dasar tanggung jawab manusia terhadap Tuhan dan lingkungannya. Al-Qur'an telah mengajarkan konsep pelestarian lingkungan melalui paradigma *khalifah fil ardh* (penjaga bumi) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Konsep ini mendorong manusia menjadi pengelola alam yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Shihab, 2002).

Al-Qur'an menjadi rujukan pokok dalam ajaran Islam memiliki potensi besar demi memberikan panduan etis dan moral dalam mendukung pencapaian *SDGs*. Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai fundamental yang sejalan dengan tujuan *SDGs*, seperti keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan gender (Hosseini, 2014). Adapun ayat yang membahas mengenai pengentasan kemiskinan seperti; QS. Al-Ma'un : 1-3, **QS. Al-Mudatsir : 38-46, QS. Adz-Dzariat : 19-20, QS. Al-An'am : 141, QS. Ar-Rum : 38-39, QS. Al-Baqarah : 110, QS. At-Taubah : 5, QS. At-Taubah : 18, QS. At-Taubah : 34-35, QS. At-Taubah : 71, QS. At-Taubah : 67, dan QS. At-Taubah : 103 dan QS. Al-Baqarah : 177.** Ayat-ayat tersebut selaras dengan dengan *SDGs* 1 tentang pengentasan kemiskinan dan *SDGs* 10 tentang pengurangan ketimpangan.

Dalam tafsir Al-Qur'an, para ulama juga memberikan interpretasi yang luas terhadap makna ayat-ayat tersebut dalam mendukung ketercapaiannya *SDGs*. Tafsir yang dijelaskan berfungsi untuk menjelaskan relevansi Al-Qur'an dengan problematika kontemporer seperti pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi keselarasan nilai-nilai Al-Qur'an melalui interpretasi tafsir Ibnu Katsir dalam mendukung



ketercapaiannya pembangunan yang berkelanjutan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

METODE

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif studi *literature (library research)* dengan maksud menggali data konseptual melalui telaah literatur yang relevan terhadap isu penelitian (Arikunto, 2011). Penelitian struktur ini dirancang mengikuti skema penalaran pendekatan induktif melalui penarikan kesimpulan atas teori yang berkaitan untuk mencapai maksud dari kajian ini adalah menganalisa keselarasan nilai-nilai Al-Qur'an melalui tafsir Ibnu Katsir dengan pembangunan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemilihan Tafsir Ibnu Katsir didasari karena keunggulan metode penafsirannya yang menggunakan ayat dengan ayat, dan hadist yang tersusun secara semi tematik, bahkan dikatakan ia adalah perintis pertamanya, juga banyak memuat kritik terhadap Israiliat. Tafsir semi tematik bertujuan untuk memperluas tafsir tematik dengan mencakup penafsiran ayat-ayat secara rinci dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan temanya. Selain metode semi tematik, penelitian ini menggunakan analisis komparatif.

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan konsep-konsep dalam Al-Qur'an dengan prinsip Sustainable Development Goals, sebagaimana Norman K. Denzin menyarankan penggunaan multiple methods untuk memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2009). Sumber informasi yang dianalisis bersumber dari data tidak langsung atau sekunder. Data sekunder pada studi ini mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dokumen resmi *Sustainable Development Goals* dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pembangunan berkelanjutan, dikenal juga sebagai Sustainable Development, adalah model pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan potensi generasi masa depan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Mannion, ide ini mencerminkan upaya penyelarasan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian isu lingkungan dalam dimensi politik yang saling berkaitan secara global (Haida *et al.*, 2024).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) adalah sebuah rancangan strategis PBB untuk bertindak krusial menuju pencapaian pengembangan lintas negara. Di tahun 2015, para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, sepakat untuk mendukung *SDGs* dalam rangka mewujudkan tiga target besar: memberantas kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan mengendalikan krisis iklim (Haida *et al.*, 2024).



Untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan lima pilar utama *SDGs*. Lima dasar utama ini bertujuan guna mencapai tiga agenda utama 2030: menghapus kemiskinan, menjamin keadilan, dan menanggulangi krisis iklim. Di antara ketiga sasaran tersebut, kemiskinan tetap menjadi isu yang krusial dan utama. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia ini, telah ditetapkan 17 Agenda Dunia berikut : (Ishartono and Tri Raharjo, 2023)

- 1) Bebas dari Kemiskinan.
- 2) Bebas dari Lapar.
- 3) Kualitas Hidup dan Kesejahteraan.
- 4) Pendidikan Berkualitas.
- 5) Keadilan Gender.
- 7) Energi Ramah Lingkungan yang Terjangkau.
- 8) Kemajuan Ekonomi dan Lapangan Kerja Layak.
- 9) Sektor Industri, Kreativitas dan Fasilitas Dasar.
- 10) Menekan Ketimpangan Sosial.
- 11) Kota dan Masyarakat Berwawasan Lingkungan.
- 12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.
- 13) Respons Global terhadap Perubahan Iklim.
- 14) Ekosistem laut.
- 15) Ekosistem Terestrial.
- 16) Lembaga Hukum yang Tegas dan Kondusif.
- 17) Kolaborasi Global untuk Tujuan Bersama.

Pengertian Kemiskinan

Pada bukunya yang berjudul *Merancang Ekonomi Alternatif*, Taqyuddinal-Nabhani menjelaskan bahwa istilah "faqr" atau kefakiran secara linguistic memiliki makna "ihtiyaj," yang berarti membutuhkan. Istilah "iftaqarailaihi" juga merujuk pada arti "ihtaja," atau membutuhkan. Dengan demikian, seseorang yang mengalami keadaan ini disebut sebagai "faqir," yang dalam versi pluralnya menjadi "fuqara'". Keadaan tersebut menunjukkan bahwa individu mungkin saja dalam keadaan memerlukan sesuatu walau tak menguasainya apa yang dibutuhkannya (Nabhani, 2000).

Dalam karya tulis "Ekonomi Pembangunan" oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti Syariah" menyebutkan bahwa terdapat empat faktor mendasar penyebab kemiskinan. Pertama, aspek personal, yang mengacu pada kondisi pribadi seseorang, seperti cacat permanen yang dapat



mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan muncul sebagai akibat dari diskriminasi sosial yang dialami oleh individu atau kelompok. Ketiga, faktor kultural, yang berkaitan dengan perilaku individu, seperti kecenderungan untuk malas berusaha. Terakhir, faktor struktural, yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi yang berkontribusi pada timbulnya kemiskinan (Syauqi Beik and Dwi Arsyianti, 2016).

Tafsir A-Qur'an mengenai Pengentasan Kemiskinan

a. QS. Al-Baqarah : 110

Ibnu Katsir, saat menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa Allah mendorong kaum Muslimin untuk fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi mereka di hari kiamat. Kegiatan seperti mendirikan salat dan membayar zakat sangat ditekankan, hingga Allah mengaruniakan kejayaan kepada mereka di dunia serta saat para saksi dipanggil untuk berdiri pada hari kiamat. Allah menunjukkan kepada orang-orang beriman bahwa segala amal segala tindakan mereka, baik positif maupun negatif, baik secara terbuka maupun tersembunyi, semuanya diketahui-Nya. Segala sesuatu berada dalam pengetahuan-Nya pengawasan-Nya. Di akhirat nanti, Dia akan memberikan balasan; amal baik akan mendapatkan imbalan yang baik, sedangkan amal buruk pun akan dihadapkan pada balasan yang setimpal (An-Nabi *et al.*, 2015a).

b. QS. Al-An'am : 141

Allah berfirman, " Berikan bagian yang semestinya saat panen mengeluarkan zakatnya)," Menurut penafsiran Ibnu Jarir dan sebagian ulama, maksudnya adalah zakat yang diwajibkan. 'Amr menyampaikan kepada kami , Abdus Shamad menuturkan kepada kami, Yazid bin Dirham menuturkan kepada kami, ia mengungkapkan bahwa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan, Maksud dari ayat tersebut adalah kewajiban zakat saat panen. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas , "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya," yakni, zakat yang diwajibkan padanya pada hari ketika ia ditakar dan diketahui takarannya. Hal senada dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab.

Al-'Aufi menukil dari Ibnu Abbas, "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya." Itu karena, ada seorang laki-laki pada hari ia memetik hasil panen, ia tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Maka Allah berfirman, "Dan tunai-kanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan mengeluarkan zakatnya)," yaitu, ke-tika diketahui takaran dan haknya yang mesti dikeluarkan, yaitu sepersepuluh. Juga bagian yang diambil dari mayangnya (An-Nabi *et al.*, 2015h).

c. QS. Al-Baqarah : 177



Ayat ini memaparkan tentang segolongan orang yang mengutamakan untuk orang lain sesuatu yang sebenarnya mereka juga sangat membutuhkannya (harta), dan mereka juga memberikan serta mendermakan dengan sesuatu yang mereka cintai (An-Nabi *et al.*, 2015d). Dan bisa jadi zakat harta benda, sebagaimana yang dikatakan Sa'id bin Jabir dan Muqatil bin Hayyan. Sedangkan pemberiannya kepada golongan-golongan yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan amalan tathawwu', kebaikan dan menyambung hubungan kekerabatan. Karena itulah, di dalam hadits Fatimah binti Qais sebelumnya disebutkan bahwa di dalam harta terdapat kewajiban selain zakat (An-Nabi *et al.*, 2015d).

d. QS. At-Taubah : 5

Ayat ini, bersama dengan ayat-ayat sejenis, menjadi dasar hukum bagi Abu Bakar dalam menghadapi secara militer musyrik yang enggan memeluk Islam serta menunaikan semua tugas yang ditetapkan. Dalam hal ini, Allah menjelaskan urgensi level-level kewajiban, dimulai dengan pilar keislaman yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, yaitu shalat. Shalat adalah keharusan hukum langsung kepada Allah. Sesudah kejadian itu, ada kewajiban menyalurkan zakat sebagai bentuk pengabdian yang memberi manfaat langsung kepada kaum papa dan mereka yang kekurangan. Zakat merupakan bentuk amal sosial yang luhur, dan karenanya, Allah seringkali menempatkan shalat dan zakat bersama-sama di dalam ayat-ayat-Nya (An-Nabi *et al.*, 2015b).

e. QS. At-Taubah : 18

Ayat ini menegaskan terkait dengan bentuk penghambaan fisik yang paling mulia yaitu mendirikan shalat serta menunaikan zakat termasuk tindakan sosial yang paling luhur di antara tindakan mulia tanpa rasa takut selain kepada Allah. Mereka termasuk dalam kelompok yang dirahmati (An-Nabi *et al.*, 2015b).

f. QS. At-Taubah : 34-35

Ayat ini menjadi pengingat supaya kita menghindari mengikuti jejak mereka, baik secara lisan maupun tindakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mengutamakan harta duniawi dengan menggadaikan nilai-nilai keimanan, memanfaatkan posisi yang telah mereka miliki. Serupa dengan tokoh agama Yahudi saat masa Jahiliyah, yang memiliki posisi tinggi dalam masyarakat dan mendapatkan sumbangan pungutan dari masyarakat. Saat Nabi datang, mereka bertahan dalam kekeliruan dan penolakan iman, enggan melepaskan kedudukan mereka. Lalu Allah mencabut kerakusan dengan cahaya risalah, digantikan dengan kehinaan dan penolakan, serta terkena kutukan Ilahi-Nya.

Dalam pengertian Al-Kanzu, Imam Malik menjelaskan melalui riwayat dari Abdullah bin



Dinar yang bersumber dari Ibnu Umar. Ia menyatakan bahwa Al-Kanzu merupakan kekayaan yang tidak disalurkan zakatnya. Menurut Ats-Tsauri dan lainnya juga meriwayatkan dari Ubaidillah, yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang menyatakan, " Kekayaan yang telah dizakati tidak dianggap sebagai Al-Kanzu, walaupun disimpan di lapisan bumi terdalam. Sebaliknya, kekayaan tersembunyi yang tidak dizakati digolongkan sebagai Al-Kanz." Pemahaman hal ini juga diceritakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, dan Abu Hurairah, melalui mauquf maupun mardud (An-Nabi *et al.*, 2015b).

Bila harta-harta ini lebih dicintai pemiliknya, maka akan menjadi beban di akhiratkelak. Harta itu akan menjadi alat penyiksaan dalam neraka yang luar biasa panas, mengenai wajah, perut, dan punggung disetri-ka. Sufyan mengisahkan dari Abdullah bin Mas'ud, "Demi Allah yang tidak ada ilah selain Allah, tidaklah seorang hamba yang menimbun harta akan dipanaskan, kemudian dia menyentuh dinar yang bukan dinar biasa, dia juga menyentuh dirham yang bukan dirham biasa, akan tetapi kulit dia akan melebar, sementara dinar dan dirhamnya telah dipanaskan dan akan disimpan di atas kulitnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mirdawaih dari Abu Hurairah dari Rasulullah, dan yang benar adalah darinya (An-Nabi *et al.*, 2015b).

g. QS. At-Taubah : 67

Dalam fiman ini, Allah mengungkapkan penolakan terhadap kaum yang berpura pura beriman, yang sikap serta perilakunya sangat berbeda dengan orang-orang beriman. Sementara orang beriman diserukan untuk mengerjakan amal saleh dan menghindari kejahatan, orang-orang munafik justru mendorong kepada keburukan, menghalangi kebaikan, dan menahan diri dari memberi sedekah di jalan Allah (An-Nabi *et al.*, 2015b).

h. QS. At-Taubah : 71

Ayat ini memaparkan tentang perintah mentaati Tuhan serta berlaku baik kepada sesama. Tuhan akan mengangkat derajat mereka yang patuh kepada-Nya, sebab (An-Nabi *et al.*, 2015b).

i. QS. At-Taubah : 103

Dalam ayat ini, Allah kehormatan itu sepenuhnya milik Tuhan, utusan-Nya, dan kaum mukmin, sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka. Perintah ini bersifat umum, meskipun sebagian ulama menginterpretasikan kata "hum" (mereka) yang merujuk dalam pernyataan "amalihin" (harta mereka) sebagai mengacu bagi mereka yang menginsyafi kesalahan mereka serta mencampurkan tindakan mulia dibanding perbuatan jahat. Selain itu, Rasulullah juga diperintahkan untuk mendoakan dan memohonkan pengampunan untuk mereka. Seperti disebut dalam Shahih Muslim, Abdillah bin Abi Aufa menceritakan bahwa ketika Rasulullah mengambil zakat



dari sekelompok orang, lalu mendoakan mereka. Ayahku pun pernah menyerahkan zakat, lalu didoakan, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa" (An-Nabi *et al.*, 2015c).

j. QS. Ar-Rum : 38-39

Pada ayat ini, Allah menginstruksikan agar memberikan hak bagi kerabat yaitu kebaikan dan silaturahmi, begitu juga terhadap kaum papa dan musafir. Hal itu lebih utama untuk hamba yang mengharap ridha Tuhan, yakni bertatap muka dengan- milik-Nya saat pengadilan akhir sedangkan hal itu adalah puncaknya kenikmatan. Mereka termasuk kaum yang berhasil, baik di dunia maupun akhirat.

Di sisi Allah, terdapat pahala bagi mereka yang menunaikan zakat. Sebagaimana tertuang dalam hadits shahih: "Tidaklah seseorang menyedekahkan satu butir kurma dari rezeki yang sah, kecuali Allah Yang Maha Pengasih akan menyambutnya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah akan melipatgandakannya untuk si pemberi, laksana seseorang yang merawat anak kuda atau anak unta, sampai kurma itu membesar melebihi Gunung Uhud" (TafsirWeb, 2025a).

k. QS. Adz-Zariyat : 19-20

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa terdapat hak berupa harta kepada fakir yang memohon dan miskin yang terabaikan. Harta ini berupa zakat, berbuat baik, dan menyambungkan tali silaturahmi. Sementara peminta-minta, telah dapat dipahami bahwa dia adalah yang memulai untuk meminta. Orang tersebut memiliki hak (An-Nabi *et al.*, 2015e).

l. QS. Al-Muddatsir : 38-46

Di ayat ini Allah memberitahukan bahwa, setiap individu akan menanggung hasil amalnya masing-masing di hari akhir, kecuali golongan kanan karena sesungguhnya mereka tinggal di posisi yang luhur dan orang-orang yang berdosa itu masuk ke neraka terdalam sebab lalai salat dan abai memberi makan kaum miskin (An-Nabi *et al.*, 2015f).

m. QS. Al-Ma'un : 1-3

Pada ayat ini, Allah memberikan teguran keras kepada mereka yang menghardik anak yatim dengan menzalimi haknya ditelantarkan, tidak diberi makan atau diperlakukan dengan baik. Mereka juga termasuk orang yang melalaikan hak orang miskin (An-Nabi *et al.*, 2015g).

n. QS. Al-Baqarah : 233

Surat Al-Baqarah ayat 233 menggambarkan tanggung jawab ayah dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Dalam ayat tersebut disebutkan, "Dan kewajiban ayah



menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".

Dalam hal ini, seorang ayah memiliki tanggung jawab memberi kebutuhan hidup bagi istri dan buah hatinya dengan cara yang mulia dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut Quraish Shihab, alasan mengapa suami bertanggung jawab dalam hal ini adalah karena adanya timbal balik yang positif; ketika istri mengasuh dan menyusui, suami pun berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka (Tsurayya, 2020).

o. QS. Ath-Thalâq : 6

Sebagian besar ahli fikih termasuk Ibnu Abbas dan tokoh salaf menegaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan perempuan yang diceraikan secara bain saat hamil, sehingga ia berhak mendapat nafkah hingga melahirkan. Mereka menyatakan dasar hukumnya ialah wanita ditalak raj'i mesti dinafkahi, terlepas dari kehamilannya (TafsirWeb, 2025b).

Relevansi Tafsir Al-Qur'an dengan Pembangunan Berkelanjutan dalam Analisis Pengentasan Kemiskinan

Agenda Pembangunan Global atau *SDGs* mencakup 17 tujuan dengan 98 indikator global dan 27 indikator tambahan. Dalam konteks modern, relevansi ajaran Al-Qur'an tentang pengentasan kemiskinan sangat mendukung visi Sustainable Development Goals atau *Sustainable Development Goals (SDG)*, khususnya SDG 1, yang bertujuan menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. Konsep *zakat* dan wakaf, yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad, dapat dipandang sebagai bentuk "keuangan sosial" dalam Islam yang berpotensi besar untuk meringankan beban kemiskinan. Zakat, sebagai tanggung jawab setiap Muslim yang memiliki kemampuan, mengharuskan porsi harta disalurkan bagi mereka yang membutuhkan, sementara wakaf adalah bentuk sumbangan yang sifatnya abadi dan bermanfaat secara jangka panjang. Kedua instrumen ini bukan sekadar menjadi amal, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam (A. Wahid, 2017). Adapun delapan kelompok penerima zakat antara lain: fakir, miskin, fii sabilillah, gharimin, ibnu sabil, mu'alaf, amil, dan riqab (QS. At-Taubah : 60).

Dalam menentukan kelayakan mustahik sebagai penerima zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan analisis had kifayah yang bisa dimanfaatkan lembaga zakat untuk menetapkan garis kemiskinan mustahik. Had kifayah dapat dipandang sebagai padanan garis kemiskinan versi Islam, disesuaikan dengan maqasid syariah. Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata had kifayah keluarga adalah Rp 3 juta, sedangkan individu Rp 772 ribu (Abrori and Marom, 2025).

Kemudian ada firman Allah yang menjelaskan terkait dengan pentingnya zakat, diantaranya : QS. Al-Baqarah ayat 110, QS. Al-Baqarah ayat 177, QS. Al-An'am ayat 141, QS. At-Taubah ayat 5, QS. At-



Taubah ayat 18, QS. At-Taubah ayat 67, QS. At-Taubah ayat 71, QS. At-Taubah ayat 103, QS. Ar-Rum ayat 38-39 dan QS. Adz-Zariyat ayat 19-20 membahas mengenai perintah untuk memenuhi hak-hak sosial terutama kepada kerabat dan fakir miskin dengan menyambung tali silaturahmi, berbuat baik dan menyisihkan sebagian harta dengan zakat dan sedekah agar manusia tidak berlebihan dalam mencintai harta dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama dengan saling mendo'akan.

Adapun kebijaksanaan Allah yang tercantum pada QS. At-Taubah : 34-35 dan QS. Al-Muddatsir : 38-46 tentang balasan Allah bagi kaum beriman yang berdosa akibat lalai salat dan abai terhadap kaum miskin, tamak akan harta dan jabatan sehingga merugikan banyak orang. Begitupun pada QS. Al-Ma'un : 1-3, Allah memberikan teguran pada manusia yang memakan hak anak yatim dan melalaikan hak orang miskin. Akibat dari adanya sebagian manusia yang tamak akan harta dan jabatan akan membuat kondisi masyarakat tidak stabil dan memperbesar kesenjangan sosial. Sebagaimana penyalahgunaan jabatan dan kasus korupsi yang terjadi pada di Indonesia sehingga merugikan negara yang bilamana harta dan jabatan digunakan dengan banar maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Islam juga mendorong kaum muslimin yang mampu untuk mencari penghidupan demi dirinya dan keluarganya agar dapat mandiri secara ekonomi sehingga mengurangi populasi kemiskinan yang ada pada suatu negara. Ini diuraikan melalui QS. Al-Baqarah : 233 dan QS. Ath-Thalâq : 6. Dengan demikian, terdapat keselarasan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) dengan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, sebagai panduan umat manusia baik dalam pelaksanaan maupun penanggulangan masalah. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang telah digambarkan upaya penanggulangannya dalam islam. Hal ini menjadi bukti bahwa di era modern terdapat nilai-nilai islam yang diadopsi dalam meningkatkan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Ibnu Katsir adalah seorang ulama besar yang tidak diragukan kefasihannya dalam mentafsirkan ayat-ayat al-qur'an. Melalui tafsirnya diuraikan bahwa permasalahan sosial seperti kemiskinan memiliki solusi akurat yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) No.1 **tentang pengentasan kemiskinan dan *SDGs* 10 tentang pengurangan ketimpangan.**

Penanggulangannya antara lain adalah dengan bekerja, menyantuni yatim dan dhuafa, menunaikan zakat dan bersedekah. Dengan demikian, tingkat kemiskinan akan menurun dan ketimpangan di masyarakat akan berkurang. Selain itu, diajurkan untuk berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi agar hubungan kekerabatan tidak terputus. Hal ini menjadi bukti eksistensi Kitab Suci sebagai petunjuk hidup bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahid (2017) 'Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), pp. 241–53.
- Abrori, F. and Marom, N. (2025) 'Penetapan had kifayah zakat dan kemiskinan ekstrim dalam sosio ekonomi asnaf', 2(2), pp. 63–72.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015a) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Jilid 1. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015b) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 10*. Jilid 5. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015c) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 11*. Jilid 5. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015d) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Jilid 2. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015e) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 26*. Jilid 9. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015f) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 29*. Jilid 10. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015g) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 30*. Jilid 10. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- An-Nabi, A.A.R. *et al.* (2015h) *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8*. Jilid 4. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil Solo.
- Haida, N. *et al.* (2024) 'IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(1), pp. 108–107.
- Ishartono and Tri Raharjo, S. (2023) 'Sustainable Development Goals (SDGs)', *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 0042, pp. 526–527. Available at: <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>.
- Nabhani, T. (2000) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, terj. Moh. Maghfur*. Surabaya: Risalah Gusti.



Syauqi Beik, I. and Dwi Arsyianti, L. (2016) *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

TafsirWeb (2025a) *Surat Ar-Rum Ayat 38*. Available at: <https://tafsirweb.com/7402-surat-ar-rum-ayat-38.html>.

TafsirWeb (2025b) *Surat At-Talaq Ayat 6*. Available at: <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html>.

Tsurayya, R.V. (2020) *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233: Tugas Ibu Menyusui Anak, tafsiralquran*. Available at: <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>.